

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 30 April 2025

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '20.000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '7BB8EAJX751357530'.

**DEDE AMALIYAH**  
NIM: 181130199

## ABSTRAK

**Nama: Dede Amaliyah, NIM: 181130199, Judul Skripsi: IMPLEMENTASI TRANSAKSI TITIP JUAL BARANG PRELOVED FASHION MUSLIM DI AKUN INSTAGRAM @PRELOVEDCLGN DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI NO. 93/DSN-MUI/IV/2014 TENTANG KEPERANTARAAN (WASATHAH) DALAM BISNIS PROPERTI**

Implementasi layanan perantara (wasathah) dalam transaksi jual beli fashion preloved melalui akun Instagram @Prelovedclgn menjadi fenomena baru dalam bisnis muamalah kontemporer. Layanan ini memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produk preloved, dengan mekanisme penitip memberikan fee kepada perantara sebagai imbalan atas promosi produk. Dalam hukum Islam, peran perantara atau samsarah diakui selama sesuai dengan prinsip syariah, seperti yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 93/DSN-MUI/IV/2014 tentang Keperantaraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi akad-akad syariah seperti samsarah, wakalah bil ujah, dan ju'alah dalam layanan titip jual produk fashion muslim yang dikelola oleh akun Instagram tersebut, serta memastikan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah untuk menciptakan transaksi yang adil dan saling menguntungkan.

Pernyataan tersebut dirumuskan sebagai berikut : 1. Bagaimana implementasi akad wasathah tijariyah dalam transaksi titip jual barang preloved fashion muslim di akun Instagram @prelovedclgn? 2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI No. 93/DSN-MUI/IV/2014 tentang keperantaraan (Wasathah) dalam bisnis properti terhadap transaksi titip jual barang preloved fashion muslim di akun Instagram @prelovedclgn?

Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Untuk mengetahui implementasi akad wasathah tijariyah dalam transaksi titip jual barang preloved fashion muslim di akun Instagram @prelovedclgn. 2.

Untuk mengetahui pelaksanaan keperantaraan dijual beli barang preloved fashion muslim di akun Instagram @prelovedclgn sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor: 93/DSN-MUI/IV/2014 tentang keperantaraan (Wasathah) dalam bisnis properti.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan observasi dan analisis terhadap konsep-konsep yang relevan selama proses penelitian. Data diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan pemilik akun Instagram @prelovedclgn sebagai sumber data primer, serta riset kepustakaan sebagai sumber data sekunder, mencakup literatur dari Al-Qur'an, hadits, fatwa, buku, jurnal, artikel, dan dokumen terkait lainnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang penerapan transaksi titip jual barang preloved fashion Muslim sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 93/DSN-MUI/IV/2014 tentang Keperantaraan (Wasathah). Penulisan penelitian ini merujuk pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2023.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad wasathah dalam transaksi titip jual barang preloved fashion Muslim di akun Instagram @Prelovedclgn telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 93/DSN-MUI/IV/2014 tentang Keperantaraan (Wasathah) dalam Bisnis Properti. Akun ini bertindak sebagai perantara yang menjembatani pemilik barang dan calon pembeli dengan mengedepankan transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam setiap proses, termasuk penetapan fee, promosi barang, dan kejelasan hak serta kewajiban pihak terkait. Kendati demikian, terdapat tantangan dalam membangun kepercayaan dan memberikan edukasi kepada pelanggan terkait sistem akad wasathah, yang memerlukan upaya tambahan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Secara keseluruhan, praktik ini tidak hanya memenuhi ketentuan fatwa, tetapi juga menciptakan transaksi yang beretika dan syariah-compliant.

**Kata kunci: Transaksi Titip Jual, Preloved Fashion Muslim, Fatwa DSN.**



**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jendral Sudirman No.30 Serang 42118 Telp (0254) 2003323 Fax.(0254) 200022

---

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth.
Lamp	: -	Dekan Fak.Syariah
Hal	: <b>Ujian Skripsi</b>	UIN SMH Banten
	<b>a.n. Dede Amaliyah</b>	Di-
	<b>NIM : 181130199</b>	Serang

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi atas nama Saudari **Dede Amaliyah, NIM: 181130199** dengan Judul: **IMPLEMENTASI TRANSAKSI TITIP JUAL BARANG PRELOVED FASHION MUSLIM DI AKUN INSTAGRAM @PRELOVEDCLGN DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI NO. 93/DSN-MUI/IV/2014 TENTANG KEPERANTARAAN (WASATHAH) DALAM BISNIS PROPERTI** telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian, atas segala perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Serang, 30 April 2025

Pembimbing I

**Dr. H. M. Mahfud, M.M.**  
NIP: 19620705 199303 1 005

Pembimbing II

**Fedrik Wardiansyah, M.H.**  
NIDN: 2018118903

**IMPLEMENTASI TRANSAKSI TITIP JUAL BARANG  
PRELOVED FASHION MUSLIM DI AKUN INSTAGRAM  
@PRELOVEDCLGN DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI  
NO. 93/DSN-MUI/IV/2014 TENTANG KEPERANTARAAN  
(WASATHAH) DALAM BISNIS PROPERTI**

Oleh:

**DEDE AMALIYAH**

NIM: 181130199

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. H. M. Mahfud, M.M.**  
NIP: 19620705 199303 1 005



**Fedrik Wardiansyah, M.H.**  
NIDN: 2018118903

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H. M.Si**  
NIP: 19650607 199203 1 005



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si**  
NIP: 19670402 199403 2 004

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. DEDE AMALIYAH, NIM: 181130199, berjudul *IMPLEMENTASI TRANSAKSI TITIP JUAL BARANG PRELOVED FASHION MUSLIM DI AKUN INSTAGRAM @PRELOVEDCLGN DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI NO. 93/DSN-MUI/IV/2014 TENTANG KEPERANTARAAN (WASATHAH) DALAM BISNIS PROPERTI* telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 26 Mei 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 26 Mei 2025

### Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota



**Hj. Ida Mursidah, S.H, M.M, M.H**  
NIP. 19650802 199203 1 001


Sekretaris Merangkap Anggota



**Fuad Zainuddin, M.E**  
NIP. 198507292019031003


Anggota:

Penguji I



**Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum**  
NIP. 195908101990031002

Penguji II



**Nina Chairina, S.Ag, M.H**  
NIP. 197402082023212008

Pembimbing I



**Dr. H. M. Mahfud, M.M.**  
NIP. 19620705 199303 1 005

Pembimbing II



**Fedrik Wardiansyah, M.H.**  
NIDN. 2018118903

## PERSEMBAHAN

*Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan kekuatan yang telah diberikan-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, karya sederhana ini saya persembahkan dengan sepenuh hati kepada:*

*Kedua orang tua tercinta, Bapak Oman Abdulrahman dan Ibu Marhamah,*

*yang selalu menjadi sumber inspirasi dalam hidup saya,  
yang tidak pernah lelah memberikan cinta, doa, dan dukungan,  
serta menjadi cahaya yang menuntun langkah saya menuju keberhasilan.  
Semoga karya ini menjadi bentuk kecil dari rasa terima kasih saya atas  
segala pengorbanan dan kasih sayang yang tak terhingga.*

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.*

**(Q.S An-Nisa Ayat 29)**

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Dede Amaliyah, lahir di Serang pada tanggal 06 Oktober 1999 dari pasangan suami istri bapak Oman Abdulrahman dan ibu Marhamah. Penulis merupakan anak keempat dari tujuh bersaudara.

Adapun pendidikan yang sudah penulis tempuh, yaitu mulai dari SDN Sengir dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2012. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di MTs Bustanul Muta'alimin dan lulus pada tahun 2015. Jenjang pendidikan menengah atas ditempuh di SMAS Attaufiqiyah, dan diselesaikan pada tahun 2018. Penulis melanjutkan program studi perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah.

Selain menjalani aktivitas sebagai mahasiswa, penulis aktif dalam berbagai organisasi, seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI), Ikatan Mahasiswa Baros (IKAMABA), dan Karang Taruna Kecamatan Baros.

Demikian riwayat hidup singkat dari penulis.

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Implementasi Transaksi Titip Jual Barang Preloved Fashion Muslim di Akun Instagram @prelovedcngn Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 93/DSN-MUI/IV/2014 tentang Keperantaraan (Wasathah) dalam Bisnis Properti"**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan izin Allah SWT dan segala kemudahan yang diberikan, skripsi ini berhasil diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Proses penyelesaian skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan dukungan dan memajukan UIN SMH Banten.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, atas motivasi dan dukungannya selama proses penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang telah mengarahkan dan mendukung penulis selama masa perkuliahan.

4. Bapak Fuad Zainuddin, M.E. Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang telah mengasuh dan mengarahkan penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
5. Bapak Dr. H. M. Mahfud, MM, Pembimbing I, dan Bapak Fedrik Wardiansyah, M.H., Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan selama proses penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Oman Abdulrahman dan Ibu Marhamah, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat tanpa henti dalam setiap langkah kehidupan penulis.
8. Kakak-kakak dan adik-adik tersayang, khususnya Kak Jum'ati dan Kak Ropiudin, yang selalu mendukung dengan kasih sayang dan motivasi.
9. Organisasi IKAMABA (Ikatan Mahasiswa Baros), PMII, dan PERMAHI, yang telah menjadi tempat belajar dan berproses selama masa kuliah. Ucapan terima kasih khusus kepada Abdurohman Wahid, Ketua Umum IKAMABA periode 2020-2022, yang telah menjadi mentor sekaligus panutan selama berproses di organisasi ini.
10. Mamas Masliyani dan Siti Nur Ajjjah, teman yang tidak pernah bosan untuk memberikan semangat dan motivasi.
11. Ysma Soleha, teman pertama di kampus yang selalu setia menemani proses perjuangan hingga akhir.
12. Teman-teman seperjuangan yang senantiasa memberikan dukungan moral dan motivasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

13. Terima kasih kepada diri sendiri, Dede Amaliyah, yang tidak memilih untuk menyerah, justru memilih bertahan dan berjuang keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga pencapaian ini membuka pintu kesempatan baru.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan kontribusi besar dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi para pembaca.

Serang, 30 April 2025

**Dede Amaliyah**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	8
G. Kerangka Pemikiran .....	16
H. Metode Penelitian .....	19
I. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>23</b>
A. Akad Wasathah Tijariyah dalam Ekonomi Islam .....	23
1. Konsep Akad Wasathah Tijariyah dalam Hukum Ekonomi Islam.....	23
2. Konsep Wasathah dan Keabsahan dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Syariah. ....	24

3. Prinsip-Prinsip Utama dan Syarat-Syarat dalam Akad Wasathah Tijariyah Dalam Islam.....	25
B. Transaksi Jual Beli dalam Hukum Islam.....	27
1. Jual Beli Menurut Ekonomi Islam. ....	27
2. Syarat Sah Jual Beli .....	29
C. Peran Media Sosial Sebagai Platform Bisnis .....	30
1. Peran Instagram Sebagai Sarana Bisnis dalam Konteks Transaksi Barang. ....	30
2. Pengaruh Instagram Terhadap Tren Perdagangan Barang Preloved Fashion Muslim. ....	32
3. Manfaat dan Tantangan Menggunakan Instagram Sebagai Wadah Transaksi Jual Beli Sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah. ....	33
D. Model Bisnis Preloved Fashion dalam Ekonomi Islam.....	35
1. Konsep Model Bisnis Preloved (Barang Bekas).....	35
2. Aspek-Aspek yang Perlu Dipertimbangkan dalam Bisnis Preloved Fashion.....	36
3. Etika dan Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Bisnis Preloved Fashion.....	37
E. Etika dan Kode Etik dalam Transaksi Jual Beli .....	39
1. Etika dalam Transaksi Jual Beli, Termasuk dalam Konteks Preloved Fashion dan Penjualan Melalui Media Sosial.....	39
2. Penerapan Kode Etik dalam Berbisnis.....	40
F. Pengelolaan Resiko dalam Transaksi Jual Beli .....	41
1. Identifikasi Resiko yang Mungkin Timbul Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Akun Instagram @Prelovedclgn.....	41

2. Strategi Ekonomi Syariah Tentang Pengelolaan Resiko dalam Bisnis Transaksi Preloved Fashion. ....	42
G. Fatwa DSN MUI No. 93/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (Wasathah) dalam Bisnis Properti .....	44
1. Pengertian Fatwa DSN-MUI.....	44
2. Tugas dan Fungsi Fatwa DSN-MUI .....	44
3. Fatwa DSN MUI No. 93/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (Wasathah) dalam Bisnis Properti .....	47
<b>BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Sejarah Singkat @prelovedclgn .....	49
1. Sejarah Kantor @prelovedclgn.....	49
2. Sejarah Akun Instagram @prelovedclgn .....	50
B. Lokasi Geografis Kantor @prelovedclgn .....	51
C. Visi dan Misi .....	53
D. Susunan Pengurus.....	55
E. Sistem Pelayanan di @prelovedclgn .....	56
1. Sistem Pelayanan Sitem Offline .....	56
2. Sistem Pelayanan Sitem Online .....	57
F. Produk-Produk di @prelovedclgn .....	59
<b>BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN.....</b>	<b>61</b>
A. Implementasi Akad Wasathah dalam Transaksi Titip Jual Barang Preloved Fashion Muslim di Akun Instagram @Prelovedclgn .....	61
1. Teknis Penerapan Akad Wasathah dalam Transaksi Titip Jual @Prelovedclgn .....	62
2. Transaksi Titip Jual Barang Preloved Fashion Muslim di Akun Instagram @Prelovedclgn.....	66

3. Kendala-Kendala dalam Implementasi Akad Wasathah di Akun Instagram @prelovedclgn .....	69
4. Respon dan Kepuasan Konsumen terhadap Akun Instagram @prelovedclgn .....	72
B. Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 93/DSN/MUI/IV/2014 Terhadap Transaksi Titip Jual Barang Preloved Fashion Muslim di Akun Instagram @Prelovedclgn .....	76
1. Penyebab Adanya Fatwa tentang Akad Wasathah.....	76
2. Redaksi Fatwa tentang Akad Wasathah yang Diperbolehkan dan Sesuai Prinsip Syariah .....	79
3. Logika Hukum dalam Fatwa Akad Wasathah .....	81
4. Perangkat Nalar/Istinbath dalam Fatwa Akad Wasathah...	83
5. Pandangan Penulis .....	88
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>96</b>